



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 07/SJ/Kp/V/2015**

**TENTANG**

**PANDUAN**

**PROGRAM INSENTIF TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN DI INDUSTRI  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015, perlu disusun Pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN PROGRAM INSENTIF TEKNOLOGI YANG DI INDUSTRI TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan insentif.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2015  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AINUN NA'IM